

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan dengan tujuan utama untuk mengelola kekayaan alam strategis dan cabang-cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Hanya saja dalam kinerja BUMN itu sering mendapat sorotan kritis dari masyarakat. Seperti pada April 2018 lalu, setelah menetapkan PT. Nindya Karya sebagai BUMN pertama yang menjadi korporasi tersangka korupsi, KPK mengimbau semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMN supaya segera memperbaiki tata kelolanya (tirto.id, 13 April 2018). Sementara itu dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2017 BPK, ditemukan 1.950 permasalahan ketidakpatuhan yang menyebabkan potensi kerugian negara paling banyak ditemukan pada laporan BUMN dan badan lainnya senilai Rp.3,24 T (detikFinance, 3 April 2018).

Sepanjang 2017 beberapa kali aksi karyawan dan masyarakat terjadi untuk menuntut pemerintah membenahi pelanggaran pengelolaan di BUMN. Aksi-aksi tersebut dipicu oleh adanya; perampasan hak atas kesejahteraan dan kepastian kerja di Pertamina dan Semen Gresik, penyerbotan tanah petani oleh Perhutani dan PTPN (suara.com, 11 Oktober 2017), serta kebohongan publik melalui media pada *press release* laporan keuangan semester I-2015 PT. Timah Tbk. (Okezone.com, 15 November 2017).

Riset Indeks Transparansi BUMN oleh Pascasarjana Universitas Bung Hatta menunjukkan sebanyak 52 BUMN dari 119 BUMN di tanah air tergolong tidak transparan (Harian Haluan, 22 Desember 2017). 52 BUMN tergolong tidak transparan tersebut terdiri atas; sembilan Perum, empat puluh dua Perseroan Terbatas Tertutup, dan satu Perseroan Terbatas Terbuka. Riset ini menepis anggapan masyarakat bahwa perusahaan yang melepas sahamnya di bursa efek pasti transparan. Transparansi pengelolaan BUMN sangat penting agar *stakeholders* dapat melakukan kontrol terhadap kondisi BUMN. Hasil riset tersebut dirangkum dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Indeks Transparansi BUMN Berbasis Website 2017

Kategori	Jumlah
Sangat Tidak Transparan (indeks 1)	1 BUMN
Tidak Transparan (indeks 2)	52 BUMN
Cukup Transparan (indeks 3)	14 BUMN
Transparan (indeks 4)	52 BUMN
Total	119 BUMN

Sumber: mikokamal.wordpress.com

Dalam rangka membenahi pengelolaan BUMN, pemerintah telah mengatur pelaksanaan tata kelola yang baik/ *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang terdapat pada UU No. 19 tahun 2003. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 yang mengharuskan setiap Badan Usaha Milik Negara menerapkan GCG tersebut. Pada Bab I (Ketentuan Umum) disebutkan bahwa BUMN menerapkan GCG untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan

kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG bagi BUMN menurut peraturan tersebut adalah mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.

Untuk meningkatkan pelaksanaan GCG di Indonesia, telah dibentuk suatu organisasi atau komite yang dinamakan *The Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) yang berusaha mengevaluasi, mengawasi, dan memperbaiki pelaksanaan GCG di Indonesia. Komite ini juga menyelenggarakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan GCG. Penilaian tersebut berupa pemeringkatan perusahaan-perusahaan dengan persepsi tata kelola yang baik atau disebut *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). CGPI di Indonesia bertujuan memotivasi dan memberikan penghargaan sosial kepada perusahaan yang telah berusaha menerapkan GCG. CGPI bisa menjadi *benchmark* dalam menilai penerapan GCG bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholders*).

Pembentukan komite IICG dalam mengawasi pelaksanaan GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan nilai perusahaannya, karena nilai perusahaan menggambarkan baik atau buruk perusahaan dikelola dan sejauh mana perusahaan diakui oleh

publik. Menurut Faqi *et al* (2013), penerapan GCG pada dasarnya akan mengurangi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan *stakeholder* maupun *shareholder* agar tercipta penyelarasan kepentingan. Apabila ada kerjasama antara para pihak tersebut maka dalam jangka panjang nilai perusahaan akan menjadi lebih tinggi.

Selain berdampak pada nilai perusahaan, penerapan GCG dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi kualitas laba. Pengawasan dan peneringkatan CGPI oleh IICG diharapkan dapat memicu BUMN meningkatkan kualitas labanya. Perusahaan yang peringkat tata kelolanya kuat, mempunyai kualitas laba yang tinggi karena GCG dapat mencegah manajemen laba yang berlebihan, sehingga informasi laba pada laporan keuangan merefleksikan keadaan sebenarnya. Menurut Yahya (2014), kualitas laba perusahaan merupakan salah satu faktor yang dilihat oleh calon investor untuk menentukan nilai perusahaan. Semakin baik kualitas laba perusahaan berarti prospek perusahaan di masa depan dinilai semakin baik, artinya nilai perusahaan juga akan dinilai semakin baik.

Penelitian ilmiah mengenai GCG dengan proksi indeks GCG terhadap nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan publik pernah dilakukan oleh Beiner *et al* (2004) dan Klein *et al* (2006) yang menemukan hubungan positif signifikan. Sebaliknya hasil penelitian oleh; Gupta *et al* (2006), Brown & Caylor (2006), Ratih (2011), Yahya (2014), dan Harefa (2017) menunjukkan tidak terdapatnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Sementara penelitian yang mengaitkan CGPI, nilai perusahaan dan kualitas laba pada Badan Usaha Milik Negara, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Oleh karena itu

peneliti tertarik untuk meneliti kembali seberapa besar pengaruh dari CGPI terhadap nilai perusahaan dan juga kualitas laba, sehingga dapat memberikan bukti bahwa CGPI dapat meningkatkan kualitas laba yang dilihat melalui laporan keuangan yang handal dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Corporate Governance Perception Index* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara?
2. Apakah *Corporate Governance Perception Index* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba pada Badan Usaha Milik Negara?
3. Apakah kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara?
4. Apakah kualitas laba dapat memediasi hubungan *Corporate Governance Perception Index* terhadap nilai perusahaan sebagai variabel intervening pada Badan Usaha Milik Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan pernyataan penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besar pengaruh *Corporate Governance Perception Index* terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara.

2. Untuk mengetahui besar pengaruh *Corporate Governance Perception Index* terhadap kualitas laba pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara.
4. Untuk mengetahui besar pengaruh kualitas laba dalam memediasi hubungan *Corporate Governance Perception Index* terhadap nilai perusahaan sebagai variabel intervening pada Badan Usaha Milik Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi BUMN; diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh CGPI terhadap nilai perusahaan dan dengan dimediasi oleh kualitas laba, sehingga dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan BUMN di Indonesia. Bagi investor; diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk melakukan sebuah investasi. Bagi kreditor; diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh kreditor dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman. Kemudian bagi pihak akademis dapat menjadi tambahan pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama berkaitan dengan GCG.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas lima bab. Bab satu adalah bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab dua adalah bab mengenai landasan teori yang berisi uraian teori yang berhubungan dengan *Corporate Governance* dan CGPI, kualitas laba, nilai perusahaan, serta kerangka pemikiran. Bab tiga mencakup metode penelitian, yang meliputi desain penelitian, objek penelitian, variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Bab empat adalah hasil dan pembahasan yang menguraikan deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Bab lima sebagai penutup yang berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan hasil penelitian, kemudian dikemukakan beberapa implikasi, saran, dan juga keterbatasan penelitian.

